

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pejabat	:	
Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
No. Fax	:	
Email	:	
website	:	

AGOENG DJOKO RETMONO, SH, MM


Jl. Soekarno Hatta No.1 Kediri

0354-689901-5 Pswt. 171 0354-685654

satpol_pp@kedirikab.go.id

satpolpp.kedirikab.go.id

BAGAN ORGANISASI



KEDUDUKAN DAN FUNGSI

(1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran).

(2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat {1} mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran).

(4) Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);

b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);

c. pelaksanaan urusan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);

d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan urusan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);

e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sub Pol PP dan Sub Kebakaran);

f. pembinaan penyelenggaraan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub pol PP dan Sub Kebakaran);

g. pelaksanaan administrasi di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (sub pol PP dan Sub Kebaktran);

h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Info Selengkapnya: [Satpol PP](#)